



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/ ~~601~~ 4.2.2 /2017

TENTANG
PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL LKP BEC
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/LKP BEC Nomor : 005/LKP/XII BEC/2017 2 Juli 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional LKP BEC
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
9. Akta Notaris ROBERT TAMPUBOLON S.H tentang Pendirian LKP BETHEL EDUCATION CENTRE

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL LKP BETHEL EDUCATION CENTRE.(BEC)

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/LKP kepada :

1. Nama Lembaga : LKP BETHEL EDUCATION CENTRE
2. Jenis Lembaga : KURSUS BAHASA INGGRIS
3. Pemimpin/Penanggungjawab : SAMUEL DAUD SINAGA
4. Alamat : HUTA IV NAGORI BANDAR MANIS.
PEMATANG BANDAR

KEDUA : LKP tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas

KETIGA : LKP tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
5. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
6. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
7. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.



RESMAN H. SARAGIH, S.Sos
NIP. 19680402 199002 1 001

TEMBUSAN :

1. Ka. UPTD Kecamatan Pematang Bandar
2. Camat Pematang Bandar
3. Pertiagal